

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya usaha laundry di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki pengolahan air limbah menjadi perhatian para akademisi, karena ketiadaan pengolahan tersebut dapat menimbulkan pencemaran air terutama di sungai. Usaha laundry menjadi salah satu usaha masyarakat yang berkembang seiring berkembangnya aktivitas pariwisata. Industri usaha laundry berkembang mulai dari skala rumah tangga hingga industri besar. Namun banyaknya yang tidak memiliki unit atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke lingkungan atau drainase, yang mengalir ke badan air lebih besar atau ke sungai.¹

Persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.² Daud Silalahi menjelaskan untuk memecahkan permasalahan hukum dalam pembangunan tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (*monodisipliner*) yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain, Sebab itulah

¹ Sunartono, "Cegah Pencemaran, Usaha Laundry Didorong Untuk Miliki Pengolahan Limbah", terdapat di <https://news.harianjogja.com/read/2020/12/26/500/1059034/cegah-pencemaran-usaha-laundry-didorong-untuk-miliki-pengolahan-limbah>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

² Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 1.

penguasaan hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan mengharuskan manusia-manusia menguasai pulai ilmu-ilmu yang relevan, misalnya ekonomi, sosial-budaya, planalogi, hidrologi, kimia dan biologi.³

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang sekarang berlaku adalah Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU PPLH merupakan salah satu hukum lingkungan. Hukum lingkungan sebagai bagian hukum fungsional (*millieurecht als fuctioneel vak*) telah terdapat kerangka hukum (*legal framework*) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia.⁴

Aspek intrumentasi, hukum lingkungan sebagai bagian dari hukum fungsional telah menyediakan instrument-instrument hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup, izin lingkungan, instrument ekonomik dan audit lingkungan. Di negara-negara maju, penuangan instrumen hukum lingkungan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan.⁵

³ Daud Silalahi, 1995, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

⁴ A'an Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Supremasi*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016, hlm. 40.

⁵ Siti Sundari Rangkuti, "Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPPLH", Disampaikan Pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan tentang: "Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Implementasi Agenda 21", yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tanggal 16 Juli 2005, hlm.3.

Dalam UU PPLH maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan memperoleh izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.⁶ Selain Izin lingkungan, terdapat juga nama dokumen lingkungan hidup lain yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL maka wajib membuat SPPL.” Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Sleman No. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan berisikan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri atau UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Menurut Lampiran Peraturan Bupati Sleman No. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan

⁶ Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2010, hlm. 4.

Hidup, pelaku usaha laundry yang wajib memiliki UKL-UPL yaitu dengan memenuhi kriteria yaitu kapasitas mesin cuci terpasang lebih besar dari 100kg atau luas lahan 0,5 ha sampai dengan 5 ha atau bangunan 500m² sampai dengan 10.000m². Pelaku usaha laundry yang tidak memenuhi kriteria tersebut, termasuk pelaku usaha laundry yang wajib memiliki SPPL.

Pada tanggal 3 Desember 2021, penulis telah melakukan pra penelitian ke-2 (kedua) laundry di daerah Padukuhan Sanggrahan, Kalurahan Condongcatu, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Ketiga laundry tersebut luas bangunan hanya sekitar 50m², luas lahan sekitar 60m², kapasitas mesin cuci terpasang hanya muat 50kg, sehingga menurut penulis termasuk kriteria pelaku usaha laundry yang seharusnya memiliki dokumen SPPL.⁷

Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Linda selaku pemilik Linda Laundry dan Bapak Agung selaku pemilik Excellent Laundry di Padukuhan Sanggrahan, Kalurahan Condongcatu, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang keduanya menyampaikan bahwa selama mendirikan usaha laundry tidak pernah memiliki SPPL, karena tidak ada pemberitahuan atau penyuluhan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tentang SPPL ataupun pengelolaan lingkungan hidup, disamping itu pengolahan limbah laundry dengan cara langsung membuang limbah laundry ke sumur khusus yang telah dibuat.⁸

⁷ Pra penelitian pada tanggal 3 Desember 2021.

⁸ Wawancara dengan Ibu Linda selaku pemilik Linda Laundry dan Bapak Agung selaku pemilik Excellent Laundry, di Kelurahan Condongcatu, tanggal tanggal 3 Desember 2021.

Dengan melihat fakta kedua usaha laundry di Padukuhan Sanggarahan, Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang tidak memiliki SPPL, maka dapat saja usaha laundry akan berpotensi untuk melakukan pencemaran lingkungan karena tidak memiliki dokumen SPPL. Persoalan pelaku usaha laundry tersebut tidak memiliki SPPL perlu diketahui terlebih dahulu mengapa mereka tidak mentaati atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk mempunyai SPPL, dari situlah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi SPPL tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman?
2. Apa hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini untuk memperkembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman dan hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengawasi pencemaran dan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh usaha laundry di Kalurahan Condongcatu, Kabupaten Sleman.
- b. Bagi masyarakat yaitu sebagai pengetahuan kepada masyarakat Kalurahan Condongcatu, Kabupaten Sleman maupun di Indonesia dalam hal pentingnya pengelolaan limbah yang mengacu pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan implementasi surat pernyataan pengelolaan lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah kepada usaha laundry di Kalurahan Condongcatu, Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama tetapi ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”

Nama : Armed Sahat M.T Pardosi

NPM : 160512558

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?

c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh Pelaku Usaha Laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, masih belum terlaksana dengan baik dan belum maksimal.
- 2) Ada 2 (dua) hambatan pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan

hidup di Kota Yogyakarta adalah pertama, DLH Kota Yogyakarta masih kekurangan Sumber Daya Manusia Kedua, hambatan yang timbul karena tidak adanya laporan ataupun koordinasi dari masyarakat atau pelaku usaha laundry terkait dengan perizinan lingkungan ketika membuka usaha laundry.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Armed Sahat M.T Pardosi lebih fokus memaparkan hasil skripsinya pada pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta sedangkan penulis lebih fokus pada implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman dan hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman.

2. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Bengkel Di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengelolaan Limbah”

Nama : Leonardo Nanda Pamungkas

NPM : 160512448

Program Studi : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Program Kekhususan : Ilmu Pemerintahan

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel Di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
- 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan, pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel?

c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha bengkel di Desa Condong Catur, masih belum terwujud secara maksimal, dikarenakan dalam faktanya masih banyak pengusaha bengkel yang belum memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), bahkan tidak sedikit pengusaha bengkel yang tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
 - a) Bagi pengusaha bengkel kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak yang terkait.

Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas-dinas terkait yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak tersampainya informasi, sosialisasi, dan pembinaan bagi pengusaha bengkel. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada dinas-dinas terkait menyebabkan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Leonardo Nanda Pamungkas menitikberatkan pada Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Bengkel Di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengelolaan Limbah sedangkan penulis lebih memperjelas implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman dan hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman.

3. Judul

- a. “Implementasi Peratudan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry Di Kabupaten Sleman”

Nama : Dandy Try Yacoby

NPM : 14410123

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?

c. Kesimpulan

- 1) Penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry memiliki SPPL di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Tidak maksimalnya penegakan hukum tersebut dikarenakan tidak berjalannya pula fungsi dari OPD yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan SATPOL PP. Karena hingga saat ini belum ada tindakan nyata dilapangan

untuk menertibkan usaha-usaha laundry yang belum memiliki SPPL. Hal tersebut diperkuat dengan data yang menjelaskan bahwa sangat banyak usaha laundry yang tidak memiliki izin.

- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha laundry juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL, hal tersebut yang kemudian mewajibkan usaha laundry harus memiliki SPPL. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan lain, isahausaha kecil yang hanya wajib memiliki dokumen SPPL termasuk laundry tidak dianggap sebagai usaha yang harus diperhatikan pelaksanaannya, karena dianggap tidak berdampak pada lingkungan hidup.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Dandy Try Yacoby lebih menitikberatkan pada penegakkan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki SPPL. Sedangkan penulis lebih fokus pada implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman dan hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan

hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Sleman No. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan berisikan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

2. Usaha Laundry

Adapun usaha laundry menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju, laundry kiloan adalah laundry dengan system pembayaran berdasarkan berat material yang di laundry. Berat material pada laundry kiloan di peroleh oleh cara menimbang berat materialnya sebelum material tersebut di sebut di bawa oleh petugas laundry.⁹ Usaha laundry yang akan diteliti adalah usaha laundry yang tidak termasuk kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL melainkan yang wajib SPPL.

⁹ Laili Nur Amalia, 2008, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar)*, Banyuwangi, Staidu Banyuwangi, hal. 28.

3. Pencegahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan diartikan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.¹⁰

4. Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU PPLH, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Menurut Pasal 20 ayat (1) UU PPLH berisikan untuk terjadinya pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹

1. Jenis Penelitian

¹⁰ <https://kbbi.web.id/pencegahan>, diakses pada 6 Desember 2021.

¹¹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau nara sumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

- a. Data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Responden adalah 7 (tujuh) orang pelaku usaha laundry. Narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹² Bambang Sunggono, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43.

- c) Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan;
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e) Peraturan Bupati Sleman no. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatut, Kabupaten Sleman dan hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatut, Kabupaten Sleman.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, sehingga penulis merasa perlu ada tambahan data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu dari 7 (tujuh) orang pelaku usaha laundry di Kalurahan Condongcatut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman selaku responden dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman selaku narasumber.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kalurahan Condongcatut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (*homogenitas*). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha laundry di Kalurahan Condongcatut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

d. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan metode *purposive*, *random*, bola salju dan sebagiannya.

Presentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Dalam penelitian ini penelitian ini dengan menggunakan *random sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.¹³

e. Responden

Responden dalam penelitian hukum skripsi ini berjumlah 7 (tujuh) pelaku usaha laundry di daerah Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

- 1) Ibu Indri selaku karyawan Laundry “Better Now”
- 2) Ibu Tri selaku karyawan Laundry “Staars Laundry”
- 3) Ibu Linda selaku pemilik Laundry “Linda Laundry”
- 4) Bapak Agung selaku supervisor Laundry “Excellent Laundry”
- 5) Ibu Azizah selaku karyawan Laundry “Xprime Laundry”
- 6) Ibu Siti selaku karyawan Laundry “Laundry Coin”
- 7) Ibu Eka selaku pemilik Laundry “Siryus Laundry”

Cara penentuan 7 (tujuh) orang sebagai responden dengan menggunakan *random sampling* namun terbatas pada lokasi Kelurahan Condongcatur.

4. Narasumber

¹³Statistikian, pengertian random sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html> , diakses 6 Desember 2021

Narasumber adalah Bapak Sumantoro, S.H., selaku Staff Seksi Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Data primer, berupa data kualitatif, dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut.
- c. Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan penafsiran atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Keperluan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan berisi Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Usaha Laundry sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman yang mana akan memaparkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan, pengertian usaha laundry. Kemudian, membahas mengenai tinjauan umum tentang pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah yang selanjutnya akan memaparkan, pengertian pencegahan pencemaran dan pengertian pengelolaan limbah serta akan memaparkan hasil penelitian.

BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran

